



## PUTUSAN

Nomor: 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Tegal, Unit Sumupanggung memberikan kuasa kepada:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1 Syali Satun Nisa            | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal       |
| 2 Sri Anggraiani Setyaningsih | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal                |
| 3 Fiyya Azhar Hadiyanti       | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal. Unit Sumurpanggung |
| 4 Rizqi Mugi Sudadi           | PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal      |

berdasarkan Surat Kuasa Nomor B. 1715-KC-VIII/MKR/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 20 Juni 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Unit Sumurpanggung yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 58 Kelurahan Sumurpanggung Kecamatan Margadana Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap:

Nama	: Sunarto
Tempat/Tanggal Lahir	: Tegal/10 April 1958
Alamat	: Sumurpanggung RT006 RW002 Kecamatan Margadana Kota Tegal, Sumurpanggung, Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Setelah membaca;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 28/Pdt.G.S/2024/PN Tgl tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Hakim untuk menyidangkan perkara bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 28/Pdt.G.S/2024/PN Tgl tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita untuk Nomor: 28/Pdt.G.S/2024/PN Tgl tanggal 20 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita;
- Berkas perkara dan surat-surat bersangkutan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 31 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tgl telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam SPH tersebut Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 101.000.000,- (Seratus satu juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 2.661.964,- (Dua juta enam ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
  - b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat setiap bulan mulai tanggal 6 April 2023 dan selambat-lambatnya pada tanggal 6 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
  - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2248 /Kel Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1. Sunarto 2. Wulandari 3. David Maolana 4. Mochamad Ali Sadikin, dengan luas 70 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 709/sumurpanggang/2005 tanggal 26/07/2005 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,  
Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 100583350/3024/03/23 tanggal 6 Maret 2023, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 2.661.964,- (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
3. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan November 2023 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Mei 2024 adalah sebesar Rp 100.492.887,- yang terdiri dari:  
Sisa Pokok      Rp 92,581,665,-  
Bunga Berjalan Rp 7,911,222,-  
Total              Rp 100.492.887,-
4. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
5. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 No B.06/MKR/UNIT/01/2024 tertanggal 2 Januari 2024,
  - b. Surat Peringatan 2 No B.05/MKR/UNIT/02/2024 tertanggal 1 Maret 2024,
  - c. Surat Peringatan 3 No B.11/MKR/UNIT/03/2024 tertanggal 8 Maret 2024,
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.71





kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 100583350/3024/03/23 tanggal 6 Maret 2023 yang ditandatangani Tergugat

7. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Ranyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp 100.492.887,- yang terdiri dari:  
Sisa Pokok Rp 92,581,665,-  
Bunga Berjalan Rp 7,911,222,-  
Total Rp 100.492.887,-

9. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2248 /Kel Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1. Sunarto 2. Wulandari 3. David Maolana 4. Mochamad Ali Sadikin, dengan luas 70 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 709/sumurpanggang/2005 tanggal 26/07/2005;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang, Nomor SPH : 100583350/3024/03/23 tanggal 6 Maret 2023 berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 101.0000.000,- (Seratus satu juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan,
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 2.661.964,- ( Dua juta enam ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah );

- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan April 2023 dan selambat-lambatnya tanggal 6 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 6-03-2023;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 101.000.000,- (Seratus satu juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp 2.661.964,- ( Dua juta enam ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah );

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan bahwa Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 100583350/3024/03/23 tanggal 6 Maret 2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

4. P - 4 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2248 /Kel Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1. Sunarto 2. Wulandari 3. David Maolana 4. Mochamad Ali Sadikin, dengan luas 70 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 709/Sumurpanggang/2005 tanggal 26/07/2005;

5. P – 5 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-4 s/d P-5 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2248 /Kel Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1. Sunarto 2. Wulandari 3. David Maolana 4. Mochamad Ali Sadikin, dengan luas 70 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 709/sumurpanggang/2005 tanggal 26/07/2005;
- b. Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

6. P - 6 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi bulan Mei

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tg



2024 ;

7. P - 7 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat posisi bulan Mei 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P-6 dan P-7 membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan Mei 2024 hutangnya sebesar Rp 100.492.887,- yang terdiri dari:

Sisa Pokok Rp 92,581,665,-

Bunga Berjalan Rp 7,911,222,-

Total Rp 100.492.887,-

8. P - 8 : copy dari Surat Peringatan 1 No B.06/MKR/UNIT/01/2024 tertanggal 2 Januari 2024;
9. P - 9 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No B.05/MKR/UNIT/03/2024 tertanggal 1 Maret 2024;
10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No B. 011/MKR/UNIT/03/2024 tertanggal 8 Maret 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-08 s/d Bukti P-10 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk memanggil Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 100583350/3024/03/23 tanggal 6 Maret 2023;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100583350/3024/03/23 tanggal 6-03- 2023;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl





5. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 100.492.887,-
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian sebesar Rp 100.492.887,- yang terdiri dari:  
Sisa Pokok      Rp 92,581,665,-  
Bunga Berjalan Rp 7,911,222,-  
Total              Rp 100.492.887,-
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2248 /Kel Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1. Sunarto 2. Wulandari 3. David Maolana 4. Mochamad Ali Sadikin, dengan luas 70 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 709/sumurpanggang/2005 tanggal 26/07/2005, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

#### II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir di persidangan Kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir dan kemudian telah dipanggil dengan patut sesuai Relas Panggilan tertanggal 20 Juni 2024 namun tetap tidak hadir sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat diupayakan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas pembacaan dimaksud Penggugat tetap pada gugatannya ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.1gl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 100583350/3024/03/23 tertanggal 6 Maret 2023 bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Tanda Terima Hutang bermaterai tertanggal 6 Maret 2023 bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2248, Kel Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1. Sunarto 2. Wulandari 3. David Maolana 4. Mochamad Ali Sadikin, dengan luas 70 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 709/Sumurpanggang/2005 tanggal 26/07/2005 bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat tertanggal 8 Maret 2023 bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Lembar Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi bulan Mei 2024 dicetak tanggal 6 Juni 2024 bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Lembar Asli Payoff Details atas nama Tergugat posisi bulan Mei 2024 bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Surat Peringatan 1 No B.06/MKR/UNIT/01/2024 tertanggal 2 Januari 2024 bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli Surat Peringatan 2 No B.05/MKR/UNIT/03/2024 tertanggal 1 Maret 2024 bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Peringatan 3 No B. 011/MKR/UNIT/03/2024 tertanggal 8 Maret 2024 bukti surat tersebut diberi tanda P-10.

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, P-9, dan P-10 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-6 dan P-7 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para Tergugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN/Tgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Putusan, dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutangan Nomor SPH: 100583350/3024/03/23 tertanggal 6 Maret 2023 tersebut Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) untuk tambahan Modal Kerja Usaha Perdagangan Eceran Bahan Bangunan dengan syarat Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp2.661.964,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan mulai tanggal 6 April 2023;
- Bahwa perjanjian dalam bentup SPH tersebut berbentuk tertulis;
- Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2248/Kel Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1. Sunarto 2. Wulandari 3. David Maolana 4. Mochamad Ali Sadikin, dengan luas 70 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 709/sumurpanggang/2005 tanggal 26/07/2005 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas dan membuat serta menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit di atas untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat wanprestasi/cidera janji;
- Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat telah nyata tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 100583350/3024/03/23 tanggal 6 Maret 2023, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 2.661.964,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan tertanggal 20 Juni 2024 namun tetap tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diperiksa dengan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya, namun Hakim tetap menganggap perlu untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara, yaitu:

- a. Apakah perjanjian antara pihak Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum?
- b. Apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dilakukan dengan Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti P-6 dan P-7 yang merupakan dokumen asli;

Menimbang, bahwa syarat perjanjian ke 1 dan ke 2 merupakan syarat subjektif yang apabila tidak dipenuhi maka konsekuensi yuridisnya adalah perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat perjanjian ke 3 dan ke 4 merupakan syarat obyektif yang apabila tidak dipenuhi maka konsekuensi yuridisnya adalah perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1321 KUH Perdata mengatur bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yang mana isi dan bentuk perjanjian yang mereka buat sepenuhnya diserahkan kepada para pihak;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl





Menimbang, bahwa menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang, sebab keberadaan perjanjian kredit bank ini didahului oleh adanya perjanjian pinjam meminjam yang merupakan perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa menurut Gatot Supramono, S.H. ada 3 macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, yaitu:

- i. Nasabah atau debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya;
- ii. Nasabah atau debitur membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet;
- iii. Nasabah membayar lunas kredit atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dari alat-alat bukti surat P-1 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kredit dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang dengan Nomor SPH: 100583350/3024/03/23 tertanggal 6 Maret 2023;
2. Bahwa bukti P-2 menerangkan bahwa Tergugat harus melakukan angsuran setiap bulannya dimulai dari tanggal 1 April 2023 kepada Penggugat yang telah memberikan pencairan kredit sejumlah Rp101.000.00,00 (seratus satu juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp2.661.194 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh empat) selama 60 (enam puluh bulan);
3. Bahwa bukti P-3 adalah identitas diri Tergugat;
4. Bahwa bukti P-4 dan P-5 pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2248, Kel Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1. Sunarto 2. Wulandari 3. David Maolana 4. Mochamad Ali Sadikin, dengan luas 70 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 709/Sumurpanggang/2005 tanggal 26/07/2005 sebagai jaminan Penggugat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN./gl





melalui Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Tergugat;

5. Bahwa bukti P-6 menerangkan lembar asli dari Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat pada bulan Mei yang dicetak tanggal 6 Juni 2024;
6. Bahwa bukti P-7 merupakan lembar Payoff Pinjaman atas nama Tergugat;
7. Bahwa bukti P-8, P-9, dan P-10 merupakan fotokopi dari Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konsideran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana yang termaktub pada konsideran huruf a dan huruf b yang pada pokoknya berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan peradilan: Bahwa penyelenggaraan peradilan tersebut mutlak dilaksanakan dengan mengedepankan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama menyangkut hubungan hukum yang bersifat sederhana;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama, Penggugat memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum-petitum yang lainnya, oleh karena itu status dari petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.fgl



2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. suatu sebab yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan serta mengkonstatir pendapat ahli beserta Peraturan Perundang-Undangan diatas dalam kaitannya satu sama lain, telah nyata bersesuaian sehingga Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dimana kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH 100583350/3024/03/23 tertanggal 6 Maret 2023 dengan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2248, Kel Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1. Sunarto 2. Wulandari 3. David Maolana 4. Mochamad Ali Sadikin, dengan luas 70 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 709/Sumurpanggang/2005 tanggal 26/07/2005 untuk itu perjanjian yang dilakukan oleh Para Pihak adalah sah menurut hukum sehingga dengan demikian maka petitum kedua dan petitum ketiga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P-6 sampai dengan P-7 menerangkan bahwa setelah adanya perjanjian kredit Penggugat dan Tergugat, telah terbukti nyata bahwa Tergugat tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dengan perincian pada bulan Mei 2024 hutang Tergugat menjadi Rp100.492.887,00 (seratus juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tg/





rupiah) dengan rincian jumlah sisa pokok Rp92.581.665,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dan jumlah bunga berjalan Rp7.911.222,00 (tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti P-8, P-9, dan P-10 Penggugat sudah mengirimkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III sebagai pemberitahuan pembayaran pinjaman kredit nomor 302401021499100 untuk melunasi tunggakan sebagaimana dirincikan dalam surat peringatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita ketiga, posita keempat, dan posita kelima Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran sejumlah Rp2.661.964,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) setiap tanggal 6 (enam) setiap bulan sejak bulan November 2023. Adapun jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugat sampai bulan Mei 2024 sejumlah Rp100.492.887,00 (seratus juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) mengakibatkan kerugian Penggugat karena harus membuku biaya pencadangan Aset Produktif sebesar pinjaman macet Tergugat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (3);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu yang pada pokoknya berpendapat Penggugat telah memberitahu dan mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan melayangkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara beruntun melalui Surat Peringatan I Nomor B.06/MKR/UNIT/01/2024 tertanggal 2 Januari 2024 disebut sebagai bukti P-8, Surat Peringatan II Nomor B.05/MKR/UNIT/02/2024 tertanggal 1 Maret 2024 disebut sebagai bukti P-9, dan Surat Peringatan III Nomor B.11/MKR/UNIT/03/2024 tertanggal 8 Maret 2024 disebut sebagai bukti P-10 namun atas peringatan Penggugat kepada Tergugat untuk memenuhi prestasi tersebut tidak diindahkan hingga kredit telah jatuh tempo dan kredit Para Tergugat tersebut telah digolongkan menjadi kredit bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan serta mengkonstatir pendapat ahli beserta Peraturan Perundang-Undangan diatas dalam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl





kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat Para Tergugat sebagai nasabah debitur dari Penggugat telah tidak membayar angsuran kredit atau beserta bunganya kepada Penggugat, dengan demikian dapat dikatakan Tergugat telah tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah tertuang di dalam perjanjian dan perbuatan Tergugat tersebut telah digolongkan kepada kredit bermasalah oleh Penggugat, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat termasuk wanprestasi atas perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 100583350/3024/03/23 tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat telah digolongkan sebagai wanprestasi sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan diatas, maka petitum keempat gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-6 dan P-7 menerangkan bahwa setelah adanya perjanjian kredit Penggugat dan Tergugat, telah terbukti nyata bahwa Tergugat tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dengan perincian pada bulan Mei 2024 hutang Tergugat menjadi Rp100.492.887,00 (seratus juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian jumlah sisa pokok Rp92.581.665,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dan jumlah bunga berjalan Rp7.911.222,00 (tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dan perbuatan tersebut telah dinyatakan wanprestasi maka Para Tergugat tetap harus dihukum untuk membayar lunas seluruh kewajibannya sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum kelima dan petitum keenam dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 7 (tujuh), agar diperintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2248 /Kel Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1. Sunarto 2. Wulandari 3. David Maolana 4. Mochamad Ali Sadikin, dengan luas 70 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 709/sumurpanggang/2005 tanggal 26/07/2005 oleh karena Penggugat telah dapat menguatkan pembuktiannya dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl



bersesuaian dengan bukti bertanda P-4 dan P-5 sehingga beralasan menurut hukum untuk petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sehingga terhadap petitum pertama beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 183 ayat (1) HIR harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1243 KUH Perdata, Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak haris walaupun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 100583350/3024/03/23 tanggal 6 Maret 2023;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
6. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp100.492.887,00 (seratus juta empat ratus sembilan puluh dua delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat dengan rincian sisa pokok sejumlah Rp92.581.665,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) beserta bunga berjalan sejumlah Rp7.911.222,00 (tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dengan total sejumlah Total Rp100.492.887,00 (seratus juta empat ratus sembilan puluh dua delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2248 /Kel Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama 1. Sunarto 2. Wulandari 3. David Maolana 4. Mochamad Ali Sadikin, dengan luas 70 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 709/sumurpanggang/2005 tanggal 26/07/2005, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Tergugat;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Rina Sulastris Jennywati, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Negeri Tegal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syarif Hidayat, S.H. serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Penggugat melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui surat elektronik: [fiyyaazhar@gmail.com](mailto:fiyyaazhar@gmail.com).

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Syarif Hidayat, S.H.



Rina Sulastris Jennywati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp24.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp0,00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp144.000,00;
(seratus empat puluh empat ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)